

	S.O.P (Standard Operating Procedure)	No. Dokumen : Seminar Hasil Pengabdian
	PEDOMAN KEGIATAN PELATIHAN/ KLINIK PROPOSAL	Revisi : 0
		Validasi Tgl : Halaman :

1. TUJUAN

Tujuan Standard Operasional Prosedur ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau klinik penyusunan proposal pengabdian KEMENRISTEKDIKTI dan PNBP meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tingkat penyempumaan dengan mengundang narasumber penilai (revieyær) KEMENRISTEKDIKTI.

2. RUANG LINGKUP

Standard Operasional Prosedur ini merinci hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Pengabdian Kemenristek Dikti dan PNBP bagi semua Dosen Starta 1 (SI) dan Dosen Program Pascasarjana di semua Konsentrasi ilmu di Universitas Negeri Gorontalo yang di kenal sebagai Klinik Proposal.

3. REFERENSI

- 3.1 Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023.
- 3.2 Rencana Induk Penelitian tahun 2019-2023.
- 3.3 Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019-2023.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Kegiatan Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan pelatihan/klinik penyusunan proposal pengabdian KEMENRISTEKDIKTI dan PNBP dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) KEMENRISTEKDIKTI.

5. TANGGUNG JAWAB

Standard Operasional Prosedur ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo.PROSEDUR.

6. PROSEDUR

6.1 Umum

- a. Pembentukan panitia pelatihan/klinik proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan koordinator Ketua LPPM.
- b. Kegiatan pelatihan/klinik Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal narasumber eksternal KEMERISTEK DIKTI).
- c. Peserta pelatihan/klinik Proposal adalah dosen yang akan mengajukan proposal usulan pengabdian ke Kemenristek Dikti dan PNBP, dan para tamu undangan.
- d. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan/klinik Proposal.

6.2 Pelaksanaan

- a. Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- b. Peserta inti kegiatan petatihan/klinik penyusunan proposal pengabdian adalah mereka yang akan mengajukan usulan pengabdian ke Kemenristek Dikti dan PNBP, dan para tamu undangan.
- c. Dosen pengusul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, diwajibkan mengikuti seluruh tahap kegiatan pelatihan.
- d. Dosen peserta pelatihan dibagi dalam kelompok dan dibimbing oleh narasumber dalam bentuk melakukan konsultasi dan diskusi tentang isi proposal.
- e. Dosen pengusul melakukan perbaikan-perbaikan Proposal sesuai saran dan masukan dari narasumber.

Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM	Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
	
Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD	Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si